

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus SARS-Cov-2 atau yang dikenal sebagai Covid-19. Virus itu bermula dari negara Tiongkok pada tahun 2019 yang secara terus menerus menyebar ke seluruh belahan dunia. Pada masa pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari virus tersebut. Untuk membatasi penyebaran virus Covid-19 yang berada di Indonesia, pemerintah Indonesia menanggapi dengan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah pada skala nasional. Dengan itu, tidak sedikit aspek-aspek kehidupan menjadi terhambat. Aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi terhambat laju pergerakannya yang berdampak pada kerugian negara. Selain itu, dari segi ekonomi tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian besar, bahkan ada yang mengalami pailit atau tutup usaha. Maka untuk kedepannya perlu dipertanyakan terkait kelangsungan hidup perusahaan atas terjadinya pandemi yang berdampak pada kondisi perusahaan nasional.

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu organisasi atau suatu badan hukum dan terdapat dalam bagian dari keterangan pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Umumnya bila laporan keuangan suatu perusahaan menunjukkan adanya pendapat kelangsungan hidup usaha, berarti perusahaan tersebut memungkinkan dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu. Namun sebaliknya ketika disuatu laporan keuangan tahunan perusahaan tidak ada pendapat kelangsungan hidup, berarti perusahaan tersebut tidak bermasalah. *Going concern* dapat disebut kesinambungan dalam asumsi akuntansi yang berarti perkiraan suatu bisnis dapat berlanjut dalam jangka waktu tertentu. Asumsi kelangsungan usaha adalah suatu badan usaha yang di anggap mampu melanjutkan atau mempertahankan usahanya pada periode waktu panjang dan tidak bankrut atau likuidasi pada periode waktu pendek Hany *et. al.*, (2003).

Financial statement entitas pada umumnya dipergunakan untuk tujuan mengambil keputusan baik dari pihak internal maupun eksternal. Dari laporan keuangan perusahaan, para pemangku kepentingan dapat meninjau kondisi perusahaan. Karena para pemangku kepentingan membuat keputusan dari hasil

tinjauan laporan keuangan, berarti begitu penting peran laporan keuangan untuk dipergunakan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Maka dengan itu, agar laporan keuangan perusahaan andal dan dapat di percaya dibutuhkan pemeriksaan atas laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan (opini audit) dianggap sebagai media penghubung antara *stakeholders* dengan pihak manajemen perusahaan. karena dengan hanya laporan keuangan saja tanpa pemeriksaan tidak dapat mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat. Sebenarnya perusahaan sangat membutuhkan audit atas laporan keuangan untuk mendapatkan kepercayaan publik, karena dalam peraturan perundang-undangan (pasal 68 ayat 1 UU No.40 tahun 2007) menyatakan bahwa kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawas ekstern (Akuntan publik) dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Hasil laporan audit dari suatu pemeriksaan atas laporan keuangan berupa opini yang nantinya akan dipergunakan sebagai landasan yang menghubungkan perusahaan dengan publik. Adapun jenis-jenis opini audit menurut SA 700 IAPI, (2013). opini tanpa modifikasi yaitu opini wajar tanpa pengecualian, SA 705 IAPI, (2013) opini dengan modifikasi yaitu: a) opini wajar dengan pengecualian, b) opini tidak wajar, c) Pernyataan tidak memberikan pendapat.

Opini audit *going concern* adalah opini yang diberikan oleh auditor atas kepastian dalam perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini audit *going concern* diberikan oleh auditor atas keraguan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan, yang berarti opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi. Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan merasa bahwa opini audit *going concern* dibutuhkan guna untuk dapat memprediksi kelangsungan hidup perusahaan dengan tujuan suatu tindakan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Maka auditor dengan ini harus bertanggung jawab atas pemberian opini audit *going concern*, karena opini audit tersebut akan mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang memakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang mendapat keterangan atau pernyataan (opini) *going concern* biasanya lebih dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan, karena keterangan tersebut dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan atas kewajaran laporan keuangan.

Istilah *going concern* bisa diartikan dengan dua cara, yang pertama perhatian dalam hal konsep dan yang kedua perhatian dalam hal opini audit. Secara konsepsi,

going concern bisa digunakan menjadi kekuatan entitas bisnis untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya untuk waktu yang lama. Namun, dalam hal opini audit korporasi yang mendapat pendapat *going concern* terbukti memiliki keraguan dari reviewer terhadap kapabilitas korporasi dalam melanjutkan bisnisnya di periode yang akan datang, Syahputra & Yahya, (2017).

Auditor memberikan pendapat audit kelangsungan usaha kepada korporasi dikarenakan terdapat keraguan auditor dalam melihat objek terkait kelangsungan hidup korporasi. Pada dasarnya auditor memiliki sikap skeptis dalam menilai laporan keuangan atas kelangsungan hidup perusahaan yang dianggap belum mampu menjelaskan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di dalam laporan keuangan. Kejanggalan-kejanggalan tersebut biasanya ditarik dengan kriteria dari banyaknya bukti audit yang berdampak material pada laporan keuangan atau tidak ditemukannya satu-pun bukti audit yang berdampak material pada laporan keuangan. Dengan kriteria tersebut, auditor dapat mencurigai adanya permasalahan yang terjadi atas kelangsungan hidup perusahaan.

Pendapat audit kelangsungan usaha yang diberikan oleh pihak independen (auditor) tidak semata-mata hanya untuk penilaian dalam memberikan pendapat atas kelangsungan hidup suatu perusahaan. Namun, dengan adanya pendapat auditor tersebut dampak pada suatu perusahaan bisa menjadi buruk. Sebab dengan keraguan pihak independen (auditor) dalam menilai permasalahan atas kelangsungan hidup korporasi dianggap korporasi itu dalam keadaan bermasalah. Sebenarnya pendapat ini diberikan auditor agar perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan terkait kelangsungan hidupnya dan diharap dapat menyesuaikan kondisi perusahaan hingga berjalan dengan normal.

Kasus yang terjadi di Bursa Efek Indonesia terkait perusahaan yang mendapatkan *going concern*. Azka, (2021) Jakarta - Sejumlah emiten telah dihentikan perdagangannya di Bursa Efek Indonesia selama lebih dua periode. korporasi juga terancam penghapusan dari pasar modal. Beberapa korporasi yang berdampak dari Otoritas Pasar Modal perlu dipertimbangkan kasus per kasus. Dari beberapa korporasi yang telah disuspensi lebih dari dua periode terdapat enam korporasi yaitu: CMPP karena syarat batas minimal kepemilikan publik; BTEL isu kelangsungan usaha dan Pendapat WDP dari KAP; GOLL disebabkan *financial statemen*, Kasus hukum; NIPS isu kelangsungan usaha; SUGI *financial statement* 2018-2020, TRIO opini tidak memberikan pendapat. Kondisi fundamental mengalami

kerugian cukup besar bahkan posisi CMPP, BTEL dan TRIO memiliki nilai ekuitas negatif dengan nilai yang signifikan, oleh karena itu diperlukan restrukturisasi yang dalam situasi pandemi akan sulit. Sehingga akan berdampak pada investor khususnya pemegang saham di sana ada satu emiten yang sudah *delisting*, sehingga minim informasi kepada investor ritel. Seolah-olah waktu emiten yang dihapus dari informasi perusahaan kepada pemegang saham ritel terputus. Realitas ini harus dipahami oleh regulator, khususnya yang terkait dengan pasar modal. Ke depan, bagi regulator ketika emiten *delisting*, pihaknya tetap harus memfasilitasi akses investor terhadap informasi perusahaan. Bagi emiten yang telah *delisting* dari dan tetap beroperasi, para pemegang saham ritel tentunya pemiliknya, namun sahamnya tidak dapat diperjual-belikan di pasar. Dengan berinvestasi saham, maka risiko kebangkrutan perusahaan atau emiten semakin besar. Para pemegang saham sebagai pemilik, konsekuensi dari kerugian modal selama *delisting* dan likuidasi perusahaan akan terjadi.

Kasus delisting yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Pratama, (2020) Jakarta- Tahun ini, Bursa Efek Indonesia melakukan *delisting* terhadap empat emiten. *Delisting* juga dibagi menjadi dua, *delisting* paksa dan *delisting* sukarela. *Delisting* paksa yang berarti perusahaan dikeluarkan oleh Bursa Efek karena tidak merespon dengan persyaratan sebagai perusahaan terbuka. Sedangkan mengenai penghapusan paksa, yaitu penghapusan karena kondisi *going concern* Perseroan, masalah hukum atau tidak dipenuhinya ketentuan sehingga Surat Berharga Perseroan ditangguhkan, Bursa mengambil beberapa langkah untuk melindungi investor publik.

Banyak peneliti yang telah menguji keterkaitan kualitas audit, pendapat audit tahun lalu, profitabilitas terhadap pendapat audit kelangsungan hidup. Penelitian yang dilakukan Suksesi, (2016) dan Ha et al., (2016) menunjukkan variabel pendapat audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh terhadap penerimaan audit *going concern*. Sedangkan Syahputra & Yahya, (2017) dan Krissindianti, (2017) menyatakan variabel pendapat audit tahun lalu tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian ini menyimpulkan saat pemberian opini audit *going concern*, auditor umumnya akan meninjau opini audit tahun sebelumnya sebagai faktor pertimbangan pemberian opini audit *going concern*. Bila perusahaan mendapatkan opini audit tahun lalu, besar kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern*.

Riset yang diuji oleh Lie et al., (2016) dan Witriasari & Arifin, (2020) menyatakan variabel profitabilitas tidak memiliki signifikansi pada penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan Irwanto & Tanusdjaja, (2020) dan Arma (2013) menyatakan variabel profitabilitas memiliki pengaruh pada pemberian pendapat audit kelangsungan hidup. Peneliti menyimpulkan profitabilitas tidak ada pengaruh pada pemberian pendapat audit kelangsungan hidup. Tidak adanya relasi signifikan antara profitabilitas dengan pendapat audit kelangsungan hidup dikarenakan relative tingginya *leverage* keuangan korporasi, artinya meningkatnya profit suatu entitas bisnis tidak diimbangi dengan menurunnya liabilitas perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengujian kualitas audit terhadap pendapat audit kelangsungan usaha. riset yang diuji oleh Santosa, Arga Fajar, & Wedari (2007) dan Astari, Putu Wasita & Latrini, (2018) mengatakan bahwa *audit quality* tidak memiliki pengaruh pada penerimaan pendapat audit kelangsungan usaha. Sedangkan Mahdi, (2017) dan Sarada Putra et al., (2021) mengatakan bahwa *audit quality* memiliki pengaruh pada penerimaan pendapat audit kelangsungan usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah ini dan di sertakan penelitian – penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil, maka peneliti ingin menguji kembali faktor yang memiliki pengaruh pada pendapat audit kelangsungan usaha dengan menghubungkan *audit quality*, pendapat audit periode sebelumnya, dan profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada perusahaan manufaktur dan pertambangan, maka peneliti akan menguji pada sektor bidang properti dan *real estate*, manufaktur, dan keuangan dengan menggunakan metodologi *cross sectional* pada tahun pengamatan 2020 masa pandemi Covid-19. Sehingga diharap akan memberikan dampak yang tidak sama dari riset sebelumnya.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan yakni:

- a. Apakah Kualitas Audit memiliki pengaruh Positif terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?
- b. Apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh Positif terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?
- c. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh Negatif terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?

I.3 Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kualitas Audit memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Opini Audit Tahun Sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*?

I.4 Manfaat penelitian

Sesuai tujuan penelitian tersebut maka diharapkan riset ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

A. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang hendak diraih yakni:

1. Riset ini diharapkan menjadi sebuah referensi atau literatur untuk periset berikutnya.
2. Riset ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, dan profitabilitas terhadap opini audit going concern.

B. Aspek Praktis

Secara Praktis, penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang hendak diraih yakni:

1. Untuk perusahaan, diharapkan riset ini bisa memberi masukan tentang pentingnya opini audit going concern serta dampaknya bagi perusahaan.
2. Untuk investor dan kreditur, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi mengenai kondisi dari perusahaan dijadikan faktor dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan.
3. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, riset ini diharapkan bisa menjadi masukan dan konsiderans berkenaan dengan potensi keberlangsungan hidup suatu korporasi.